



## Kecamatan Simpang Pesak

jl.senduduk desa simpang pesak 33561 081929585622

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Kecamatan Simpang Pesak

# Penerbitan Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha
2. Rekomendasi Izin Usaha Mikro Kecil dari Kepala Desa 1 Lembar
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk 1 Lembar
4. Fotocopy Kartu Keluarga 1 Lembar
5. Pas photo terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar
6. Surat Permohonan Bermaterai 6000 1 lembar


## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Simpang Pesak

jl.senduduk desa simpang pesak 33561 081929585622

Pemerintah Kab. Belitang Timur / Kecamatan Simpang Pesak



1. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas loket
2. Petugas Locket memeriksa kelengkapan berkas dan mencatat ke buku pendaftaran layanan
3. Kasi Pelayanan mengecek dan meneliti kelengkapan berkas
4. Sekretaris Camat memberikan persetujuan proses permohonan dan memberi disposisi untuk proses lebih lanjut
5. Kasi pelayanan memberi disposisi kepada operator untuk menginput data kedalam Sistem Aplikasi dan mengetik draft Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)
6. Operator menginput data kedalam Sistem Aplikasi dan mengetik draft Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)
7. Kasi pelayanan mengecek dan memparaf draft Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)
8. Sekretaris Camat memeriksa dan memparaf draft Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)
9. Camat memeriksa dan menandatangani draft Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)
10. Pengadministrasi umum pelayanan meregister Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) dan memberikan cap pengesahan Camat
11. Petugas loket mencatat Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) ke buku pendaftaran layanan untuk diserahkan ke pemohon



## Kecamatan Simpang Pesak

jl.senduduk desa simpang pesak 33561 081929585622

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Kecamatan Simpang Pesak

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

Satu (1) hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya (gratis)

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

### Pengaduan Layanan

1. Email Kantor Camat Simpang Pesak : [simpangpesak@belitungtimurkab.go.id](mailto:simpangpesak@belitungtimurkab.go.id)
2. MARWI.BA,(Camat Simpang Pesak) Kontak person HP : 087896477658
3. SHOUFIAN,S.AP ( Sekcam ), Kontak person HP : 081977863747
4. Melalui Surat yang ditujukan pada Kantor Camat Simpang Pesak
5. Kotak Pengaduan (yang ada digedung Pelayanan)